



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROKAN HULU**

**dan**

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

5. Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Penegak KTR adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau entuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
11. Merokok adalah kegiatan membakar, menyalakan, memanaskan, dan/atau menghisap rokok.
12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
13. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
14. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

19. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
22. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
24. Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Penanggungjawab adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
25. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
26. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat serta menjamin kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **Pasal 3**

Tujuan pengaturan KTR adalah untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

## **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. peran masyarakat;
- c. iklan dan sponsor produk rokok;
- d. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pembiayaan;

- h. penyidikan; dan
- i. ketentuan pidana.

## **BAB II PENYELENGGARAAN KTR**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan KTR berlaku di Daerah.
- (2) Lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja;
  - g. tempat umum dan
  - h. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (4) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pimpinan dan penanggung jawab lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipasang di pintu gerbang masuk, pintu masuk dan/atau tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

### **Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 6**

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- d. pusat kesehatan masyarakat pembantu (Pustu);
- e. pos kesehatan desa (Poskesdes);
- f. rumah tunggu kelahiran (RTK);
- g. laboratorium kesehatan;
- h. apotek; dan
- i. toko obat.

### **Bagian Kedua Tempat Proses Belajar Mengajar**

#### **Pasal 7**

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah atau madrasah dan pondok pesantren;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;

- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini.

**Bagian Ketiga  
Tempat Anak Bermain**

**Pasal 8**

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

**Bagian Keempat  
Tempat Ibadah**

**Pasal 9**

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/musholla/surau;
- b. gereja/kapel;
- c. vihara;
- d. pura;
- e. kelenteng; dan
- f. tempat peribadatan agama lainnya yang diakui oleh negara.

**Bagian Kelima  
Angkutan Umum**

**Pasal 10**

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus dan mobil umum;
- b. kendaraan wisata;
- c. angkutan anak sekolah; dan
- d. angkutan karyawan.

**Bagian Keenam  
Tempat Kerja**

**Pasal 11**

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi dan swasta; dan
- c. industri atau pabrik.

**Bagian Ketujuh  
Tempat Umum**

**Pasal 12**

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;

- b. tempat wisata;
- c. hotel;
- d. restoran dan rumah makan;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat olah raga; dan
- g. terminal angkutan umum dan barang.

### **Pasal 13**

KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

### **Pasal 14**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan/atau
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

## **BAB III PERAN MASYARAKAT**

### **Pasal 15**

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. musyawarah/rapat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, atau Kelurahan tanpa rokok;
  - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
  - c. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial;
  - d. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
  - e. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan KTR; dan
  - f. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan KTR.

**BAB IV**  
**IKLAN DAN SPONSOR PRODUK ROKOK**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang yang mengiklankan produk rokok di media luar ruang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. tidak diletakkan di Jalan Utama atau Protokol; dan
  - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.
- (2) Setiap orang yang mengiklankan produk rokok dan tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif terlebih dahulu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
  - d. pelarangan sementara mengiklankan produk rokok dan tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pencabutan status badan hukum; atau
  - g. denda administratif.

**Pasal 17**

Setiap orang yang melakukan promosi produk rokok dan tembakau wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memberikan secara gratis, potongan harga, hadiah produk rokok dan tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk rokok dan tembakau tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok dan tembakau pada produk atau barang bukan produk rokok dan tembakau; dan
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok dan tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

**BAB V**  
**KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN**

**Pasal 18**

Kegiatan koordinasi dalam penyelenggaraan KTR meliputi:

- a. dalam rangka penyelenggaraan KTR, dibangun dan dikembangkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, antar Kabupaten/Kota, dan Lintas Sektor/Lintas Program; dan
- b. koordinasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 19**

Jejaring kerja dalam penyelenggaraan KTR meliputi :

- a. dalam rangka penyelenggaraan KTR, dibangun dan dikembangkan jejaring kerja dengan pihak kecamatan/kelurahan/desa; dan



- b. jejaring kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **Pasal 20**

Kemitraan dalam penyelenggaraan KTR meliputi :

- a. dalam rangka penyelenggaraan KTR, dibangun dan dikembangkan kemitraan dengan pihak swasta, organisasi profesi atau organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan; dan
- b. kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan koordinasi;
  - b. pemberian pedoman;
  - c. konsultasi; dan
  - d. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi; dan
  - b. pelaporan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas dan perangkat daerah terkait.

### **Pasal 22**

Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan KTR dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

## **Bagian Kesatu Satuan Tugas Penegak KTR**

### **Pasal 23**

- (1) Bupati membentuk satuan tugas penegak KTR di Daerah.
- (2) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Peran Perangkat Daerah Lainnya**

**Pasal 24**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban mempunyai peran melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar setiap orang tanpa kecuali wajib menaati ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan KTR; dan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di koordinasikan dengan Pimpinan atau Penanggung jawab KTR.

**Pasal 25**

Peran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:

- a. memasuki KTR, kantor Pimpinan atau penanggungjawab, dan/atau tempat tertentu;
- b. meminta keterangan kepada setiap orang yang diperlukan tanpa kecuali;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- e. menegur setiap orang yang melakukan pelanggaran tanpa kecuali; dan
- f. menghentikan pelanggaran di KTR.

**BAB VII**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kewajiban**

**Pasal 26**

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok dan tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. himbauan untuk tidak merokok;
  - b. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok dan tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi produk rokok dan tembakau;
  - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan KTR; dan
  - d. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk rokok dan tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dapat menunjuk petugas atau tim pengawas internal yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pimpinan atau Penanggungjawab KTR dapat membuat aturan internal tentang KTR yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua Larangan**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Lembaga pendidikan di bawah Pemerintahan Daerah dilarang menerima *sponsorship* dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual rokok:
  - a. dengan menggunakan mesin layanan diri;
  - b. kepada anak; dan
  - c. kepada perempuan hamil.
- (5) Setiap orang dilarang menyuruh anak untuk menjual, membeli produk tembakau.
- (6) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
  - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
  - b. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab .
  - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, larangan merokok berlaku di dalam angkutan umum.
- (7) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan angkutan umum sebagaimana dalam pasal 4 huruf a, b, c, dan e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar
- (8) Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan tempat ibadah dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.
- (9) Pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, pengelola gedung menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan apabila telah memenuhi persyaratan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 28**

Pembiayaan Pelaksanaan KTR bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 29**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terhadap kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dilakukan serta melakukan penyiangan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang yang merokok di area KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diancam dengan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dapat dilakukan pidana pengganti berupa kerja sosial selama 2 (dua) jam.

- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 dipidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 2 Juli 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 2 Juli 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**MUHAMMAD ZAKI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 1**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR : 4.06.C/2024**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERNALDI, S.H., M.H**  
Pembina/ IV.a

NIP. 19840916 201001 1 008

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

## **KAWASAN TANPA ROKOK**

### **I. UMUM**

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan pendelegasian dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Seperti yang perlu diketahui bahwa angka perokok di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan bahkan yang terbesar dikonsumsi oleh usia produktif.

Maka pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dipandang perlu dan urgensi agar dapat menekan konsumsi rokok terkhususnya pada usia produktif. Rokok sendiri memiliki dampak negative dan memunculkan banyak penyakit. Disamping merupakan penyumbang devisa negara tapi tanpa dipungkiri rokok harus bisa dikendalikan dan perlunya peran pemerintah terkhususnya pemerintah daerah untuk mengendalikan penggunaan rokok.

Saat ini rokok telah banyak mengalami perubahan. Rokok yang dikenal dahulu adalah jenis rokok yang terbuat dari daun tembakau dan dililit oleh selembar kertas. Namun pada saat ini rokok berbentuk cairan (liquid) dan dihisap menggunakan alat. Rokok inilah yang dinamakan rokok elektrik yang penggunaannya kian massive.

Peran pemerintah terkhususnya pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengendalikan pengguna rokok dan produsen rokok. Maka untuk itu dibentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dengan harapan angka penyakit kronis menurun dan juga konsumen rokok menurun sehingga Indonesia pada umumnya dan terkhususnya Kabupaten Rokan Hulu bisa mengendalikan bahaya dari rokok.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas  
Huruf c  
Cukup Jelas  
Huruf d  
Cukup Jelas  
Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Batas terluar adalah batas ideal yang berada di luar Gedung yang ditetapkan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup Jelas
- Huruf b  
Cukup Jelas
- Huruf c  
Cukup Jelas
- Huruf d  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas
- Ayat (7)  
Fasilitas yang dimaksud berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Anggaran yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Ayat (8)  
Cukup Jelas
- Ayat (9)  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas.